



## Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Yang Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana

### Legal Review of Victims Who Are Suspects in Theft Crimes: Analysis of Human Rights Protection in the Criminal Justice Process

Muhammad Reza <sup>1)</sup>; Ferawati Royani <sup>2)</sup>; Sandi Aprianto <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [rezamuhhammad201901@gmail.com](mailto:rezamuhhammad201901@gmail.com)

#### How to Cite :

Reza, M., R, F., A, Sandi. (2026). Legal Review of Victims Who Are Suspects in Theft Crimes: Analysis of Human Rights Protection in the Criminal Justice Process. Jurnal Multidisiplin. 2(4).

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 Mei 2026]

Revised [24 Juni 2026]

Accepted [27 Juni 2026]

#### KEYWORDS

Narcotics, Punishment, Child Protection.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak dapat terjerumus ke dalam tindakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, yang menimbulkan keprihatinan terkait perlindungan hukum bagi anak serta efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam praktiknya, pendekatan pemidanaan terhadap anak masih cenderung represif. Diversi dan rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi prioritas. Selain itu, faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang tidak kondusif, pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, dan lemahnya edukasi hukum menjadi faktor pendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif, edukasi hukum bagi anak dan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus anak dan narkoba.

#### ABSTRACT

*This research aims to analyze the legal arrangements and forms of punishment for minors who are involved in narcotics abuse, as well as to identify the factors that cause children to fall into this action. This research is motivated by the increasing number of cases of narcotics abuse by children, which raises concerns regarding legal protection for children and the effectiveness of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, case studies. Data sources were obtained through literature studies of statutory regulations, literature books, scientific journals. The results of the research show that legal regulations regarding children involved in narcotics abuse have been contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in practice, the approach to punishment towards children still tends to be repressive. Diversion and rehabilitation have not yet become a complete priority. Apart from that, factors such as a non-conducive family environment, peer influence, social pressure, and weak legal education are factors that encourage children to abuse narcotics. This research recommends the need to*

*strengthen the juvenile criminal justice system based on restorative justice, legal education for children and families, as well as cross-sector collaboration in preventing and handling juvenile and narcotics cases.*

## PENDAHULUAN

Fenomena korban yang justru ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian merupakan problematika serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada praktiknya, terdapat sejumlah kasus di mana seseorang yang sesungguhnya berposisi sebagai korban justru dikriminalisasi dengan dijadikan tersangka. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, minimnya perlindungan hukum terhadap korban, atau adanya kepentingan tertentu yang menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara objektif. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan permasalahan hukum, melainkan juga persoalan sosial dan kemanusiaan karena korban kehilangan hak-haknya dan bahkan menanggung stigma sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu contoh kasus adalah ketika seseorang mengambil kembali barang miliknya yang sebelumnya dikuasai pihak lain secara melawan hukum, kemudian dilaporkan oleh pihak tersebut sebagai tindak pidana pencurian. Dalam kondisi demikian, korban kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pemilik sah barang dan justru dikriminalisasi menjadi tersangka pencurian. Fenomena ini jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum karena aparat tidak memperhatikan aspek *mens rea* maupun fakta kepemilikan barang. Akibatnya, korban yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru menjadi objek penegakan hukum pidana. Tidak hanya itu, beberapa kasus juga menunjukkan bahwa korban yang melakukan pembelaan diri terhadap perbuatan melawan hukum dapat ditersangkakan atas dasar pencurian atau perusakan. Padahal, hukum pidana Indonesia mengenal asas *rechtvaardigingsgrond* (alasan pembenar) seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*). Ketika asas ini diabaikan oleh aparat penegak hukum, maka korban berpotensi kehilangan hak atas pembelaan dirinya dan status hukumnya berubah menjadi tersangka. Fenomena semacam ini menimbulkan ketidakadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Fenomena kriminalisasi korban dalam perkara pencurian juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Korban yang dijadikan tersangka tidak hanya menghadapi proses pidana yang panjang, tetapi juga mengalami tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, hingga stigma negatif dari masyarakat.

Hal ini memperburuk posisi korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Kondisi demikian memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan implementasi hukum di lapangan (*law in action*). Dalam konteks sistem peradilan pidana, fenomena ini dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan asas *due process of law*. Aparat seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, asas proporsionalitas, dan asas keadilan, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan aparat bertindak represif tanpa memperhatikan kedudukan korban. Ketika korban diposisikan sebagai tersangka, maka prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia terabaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas aparat penegak hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum pidana sering dijadikan instrumen untuk kepentingan tertentu, bukan sebagai sarana menegakkan keadilan. Misalnya, dalam kasus sengketa kepemilikan barang atau konflik perdata, pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial dapat memanfaatkan instrumen hukum pidana untuk menjerat lawannya dengan tuduhan pencurian. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya kehilangan hak atas barangnya, tetapi juga kehilangan kebebasan dan kehormatannya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, fenomena korban yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian merupakan masalah yang bersifat multidimensi, baik dari aspek hukum, sosial, maupun HAM. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, fenomena ini sangat relevan untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, agar dapat memberikan solusi terhadap praktik kriminalisasi korban di Indonesia. Korban yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian tidak dapat dilepaskan dari aspek yuridis, khususnya kerangka hukum pidana materiil dan formil yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif hukum pidana materiil, pengaturan tindak pidana pencurian telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur pokok dalam tindak pidana pencurian adalah "mengambil barang" dan "barang itu kepunyaan orang lain." Namun, dalam



praktik, aparat penegak hukum kerap kali tidak menelaah lebih dalam mengenai unsur kepemilikan barang, sehingga muncul kasus di mana seseorang yang sesungguhnya adalah pemilik sah barang justru ditetapkan sebagai tersangka pencurian. Lebih lanjut, unsur “melawan hukum” dalam pasal pencurian sering menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Apabila korban mengambil kembali barang miliknya sendiri, maka unsur “melawan hukum” seharusnya tidak terpenuhi. Namun, ketidacermatan aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur ini sering kali berujung pada kriminalisasi korban. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan hukum pidana materiil tidak selalu selaras dengan asas keadilan. Selain itu, KUHAP sebagai hukum acara pidana mengatur mekanisme perlindungan terhadap tersangka maupun korban. Pasal 50 KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan perkaranya segera diajukan ke pengadilan. Pasal 51 sampai dengan Pasal 68 KUHAP memberikan hak-hak tersangka, antara lain hak untuk mengetahui dengan jelas dakwaan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan diadili oleh pengadilan. Namun, posisi korban yang ditetapkan sebagai tersangka menghadirkan anomali yuridis. Di satu sisi, korban berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di sisi lain, korban kehilangan kedudukannya sebagai pihak yang harus dilindungi karena ditetapkan sebagai tersangka. Aspek yuridis lainnya adalah perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 17 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Fenomena korban yang dtersangkakan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah serta prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas juga merupakan prinsip fundamental yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Asas ini tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, ketika korban dijadikan tersangka tanpa memperhatikan konteks peristiwa pidana, asas legalitas kehilangan maknanya karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung melainkan instrumen kriminalisasi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Hukum Pidana**

Teori hukum pidana merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dasar-dasar pemidanaan serta tujuan diberlakukannya hukum pidana dalam suatu negara hukum. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan, sekaligus sebagai alat pengendalian sosial melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran norma hukum. Dalam penerapannya, hukum pidana berlandaskan pada asas-asas fundamental yang menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum.

### **Teori Viktimologi**

Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban, pelaku, dan sistem pidana. Kehadiran viktimologi sebagai disiplin ilmu merupakan respons terhadap dominasi paradigma hukum pidana klasik yang cenderung menempatkan pelaku tindak pidana sebagai pusat perhatian utama, sementara korban sering kali terpinggirkan dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, viktimologi menjadi instrumen penting untuk memahami penderitaan korban serta merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia.

Secara etimologis, istilah viktimologi berasal dari kata *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari korban dalam berbagai dimensi, baik dari aspek sosial, psikologis, hukum, maupun institusional. Fokus utama viktimologi tidak hanya terbatas pada korban kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup korban perlindungan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta viktimisasi yang terjadi dalam proses pidana itu sendiri.

### **Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan landasan normatif dan filosofis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Dalam negara hukum, HAM dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan HAM tidak hanya ditujukan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga kepada korban tindak pidana. Korban merupakan pihak yang secara nyata mengalami pelanggaran terhadap hak asasinya, baik berupa hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, maupun hak atas martabat kemanusiaan. Dengan demikian, teori perlindungan HAM menjadi dasar penting dalam menetapkan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

## **METODE PENELITIAN**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif, sistematis, dan logistik kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta asas hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum (peraturan perundang-undangan dan teori hukum) untuk menjawab permasalahan khusus (kedudukan korban yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis terhadap Status Hukum Korban**

Fenomena korban tindak pidana yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka merupakan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Secara konseptual, korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum orang lain dan oleh karena itu seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktik, status korban sering kali bergeser menjadi tersangka ketika korban melakukan tindakan tertentu sebagai reaksi atas kejahatan yang menimpanya. Pergeseran status hukum ini menimbulkan problem yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia

Kasus yang terjadi di Bekasi pada tahun 2022 dapat dijadikan ilustrasi nyata. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga bernama AM menjadi korban pencurian sepeda motor. Setelah pelaku pencurian berhasil diamankan, AM ikut melakukan pemukulan terhadap pelaku hingga menyebabkan luka-luka. Aparat kepolisian kemudian menetapkan AM sebagai tersangka dengan sangkaan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Penetapan ini dilakukan meskipun AM pada awalnya merupakan korban dari tindak pidana pencurian. Secara yuridis formal, tindakan pemukulan memang memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Namun, apabila dilihat secara kontekstual, tindakan tersebut merupakan reaksi spontan korban terhadap peristiwa pidana yang menimpanya

Situasi serupa juga terjadi di Tangerang pada tahun 2019, ketika seorang pemilik sepeda motor yang menjadi korban pencurian justru dilaporkan balik karena melakukan kekerasan terhadap pelaku yang tertangkap. Aparat kepolisian menyatakan bahwa status sebagai korban tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila korban melakukan perbuatan melawan hukum. Pernyataan tersebut secara normatif benar, namun menunjukkan kecenderungan pendekatan hukum pidana yang sangat formalistik dan kurang mempertimbangkan konteks viktimisasi yang dialami korban

Dua kasus tersebut memperlihatkan adanya benturan antara prinsip larangan *eigenrichting* (main hakim sendiri) dengan realitas psikologis korban tindak pidana. Hukum pidana memang melarang tindakan pembalasan pribadi, namun pada saat yang sama hukum pidana juga mengenal konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar. Persoalannya, dalam praktik, aparat penegak hukum sering kali menafsirkan pembelaan diri secara sempit, sehingga reaksi spontan korban tidak ditempatkan dalam kerangka *noodweer* atau *noodweer excess*, melainkan langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana baru

Akibat dari pendekatan tersebut, korban kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pihak yang harus dilindungi dan justru mengalami kriminalisasi. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons sistem peradilan pidana yang tidak sensitif terhadap posisi korban. Korban tidak hanya dirugikan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga oleh mekanisme hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.



Permasalahan kedudukan hukum korban yang menjadi tersangka tidak hanya terjadi dalam kasus pencurian dengan kekerasan spontan, tetapi juga dalam konteks sengketa kepemilikan dan konflik agraria. Kasus Martinus Nduru di Sumatera Utara pada tahun 2020 merupakan contoh yang relevan. Martinus mengambil kembali hasil sawit dari lahan yang secara turun-temurun diklaim sebagai miliknya. Namun, perusahaan perkebunan melaporkannya dengan tuduhan pencurian, dan aparat penegak hukum menetakannya sebagai tersangka. Dalam kasus ini, korban yang merasa haknya dirampas justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Fenomena yang sama juga terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2017, ketika warga adat Dayak memanen karet dan sawit di tanah ulayat yang telah mereka kuasai selama puluhan tahun. Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) melaporkan warga tersebut ke kepolisian, dan sebagian warga ditetapkan sebagai tersangka pencurian. Dari sudut pandang hukum adat, warga tersebut adalah korban perampasan hak atas tanah ulayat. Namun, dalam perspektif hukum positif yang formalistik, mereka diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus-kasus sengketa lahan tersebut menunjukkan bahwa penetapan status tersangka sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial, historis, dan keadilan substantif. Aparat penegak hukum cenderung mengutamakan bukti formal berupa laporan dan dokumen hukum tertentu, sementara aspek penguasaan nyata dan hak adat masyarakat diabaikan. Akibatnya, korban kehilangan perlindungan hukum dan mengalami kriminalisasi struktural.

Apabila ditelaah lebih lanjut, praktik penetapan korban sebagai tersangka dalam kasus-kasus tersebut bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum pidana. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menghendaki adanya kesalahan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Dalam banyak kasus korban kriminalisasi, unsur kesalahan sering kali bersifat relatif dan dipengaruhi oleh situasi keterpaksaan atau pembelaan hak yang sah

Selain itu, asas *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa lahan, penggunaan hukum pidana terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanahnya menunjukkan penyimpangan dari fungsi hukum pidana sebagai upaya terakhir. Hukum pidana justru digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik perdata dan agraria yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme non-pidana.

Dari perspektif konstitusional, kriminalisasi korban juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketika korban diperlakukan sebagai tersangka tanpa analisis yang komprehensif dan berkeadilan, maka negara dapat dinilai gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil kepada warga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum korban yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian mencerminkan adanya persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi pada perlindungan korban agar hukum tidak justru menjadi instrumen ketidakadilan.

### Asas Non-Diskriminasi dalam Proses Pidana

Asas non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis dan berlandaskan hak asasi manusia. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa pembedaan yang tidak berdasar, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, kekuasaan, maupun posisi hukum seseorang. Dalam konteks proses pidana, asas non-diskriminasi menuntut agar aparat penegak hukum bersikap objektif, imparial, dan adil dalam menilai perbuatan serta kedudukan hukum setiap pihak.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, asas non-diskriminasi sering kali menghadapi tantangan serius, terutama dalam kasus-kasus di mana korban tindak pidana kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus pencurian motor di Bekasi tahun 2022 dan Tangerang tahun 2019. Pada kedua kasus tersebut, korban yang bereaksi secara spontan terhadap pelaku pencurian justru diproses secara pidana tanpa adanya analisis yang memadai mengenai konteks viktimisasi dan kondisi psikologis korban.

Secara normatif, aparat kepolisian beralasan bahwa hukum pidana tidak mengenal pembedaan status korban atau pelaku, sehingga setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik harus diproses secara hukum. Namun, penerapan asas persamaan di hadapan hukum yang semata-mata bersifat formal tersebut berpotensi mengabaikan asas non-diskriminasi dalam makna substantif. Persamaan formal tanpa mempertimbangkan konteks justru dapat melahirkan ketidakadilan yang nyata bagi korban.

Dalam kasus Bekasi dan Tangerang, korban pencurian motor diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan dalam hal pertanggungjawaban pidana, meskipun posisi awal mereka adalah sebagai pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum tidak memberikan perlakuan berbeda dalam bentuk pertimbangan khusus atas kondisi korban, sehingga korban kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya melekat padanya. Kondisi ini menunjukkan adanya diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), di mana penerapan aturan yang tampak netral justru berdampak merugikan kelompok tertentu, dalam hal ini korban kejahatan.

Asas non-diskriminasi juga relevan untuk dianalisis dalam konteks konflik agraria dan sengketa lahan, seperti yang terjadi pada kasus Martinus Nduru di Sumatera Utara dan warga adat Dayak di Kalimantan Barat. Dalam kasus-kasus tersebut, warga yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi lemah justru lebih mudah ditetapkan sebagai tersangka pencurian berdasarkan laporan pihak perusahaan yang memiliki kekuatan modal dan legitimasi hukum formal, seperti Hak Guna Usaha (HGU).

Pola penegakan hukum semacam ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam penerapan hukum pidana. Aparat penegak hukum cenderung lebih responsif terhadap laporan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan dokumen hukum formal, sementara klaim hak adat dan penguasaan turun-temurun masyarakat lokal kurang mendapatkan perhatian yang setara. Akibatnya, warga yang sejatinya merupakan korban perampasan hak atas tanah justru diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Dari perspektif asas non-diskriminasi, praktik tersebut mencerminkan adanya perlakuan berbeda yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Diskriminasi terjadi bukan karena perbedaan perlakuan yang eksplisit, melainkan karena kegagalan aparat penegak hukum dalam menilai secara adil posisi para pihak. Ketika hukum pidana digunakan secara selektif dan lebih menguntungkan pihak tertentu, maka prinsip persamaan di hadapan hukum kehilangan makna substantifnya.

Selain itu, penerapan asas non-diskriminasi juga berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah. Dalam banyak kasus korban yang menjadi tersangka, aparat penegak hukum cenderung langsung menetapkan status tersangka tanpa menggali secara mendalam kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan darurat. Akibatnya, korban diperlakukan seolah-olah bersalah sejak awal, sementara pelaku kejahatan utama tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama seriusnya.

Praktik tersebut tidak hanya merugikan korban secara hukum, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional kepada setiap warga negara. Ketika korban diperlakukan sama dengan pelaku tanpa mempertimbangkan konteks dan posisi sosialnya, maka keadilan substantif tidak tercapai.

### **Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Korban yang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian**

Secara normatif, hukum pidana Indonesia tidak mengenal kategori khusus mengenai “korban yang menjadi tersangka”. Sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), hanya mengenal subjek hukum dalam dua posisi utama, yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban tindak pidana. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik pidana, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka, tanpa mempertimbangkan apakah sebelumnya ia adalah korban dari suatu peristiwa pidana.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, pengaturan hukum pidana berfokus pada pemenuhan unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Apabila seseorang melakukan perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana berbeda, seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana baru yang berdiri sendiri. Dengan demikian, secara yuridis formal, status sebagai korban pencurian tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila korban melakukan perbuatan melawan hukum lainnya.

Pendekatan hukum pidana yang demikian tampak jelas dalam kasus pencurian sepeda motor di Bekasi tahun 2022 dan Tangerang tahun 2019. Dalam kedua kasus tersebut, korban pencurian yang melakukan pemukulan terhadap pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Aparat penegak hukum mendasarkan penetapan tersangka pada terpenuhinya unsur-unsur penganiayaan, tanpa menjadikan status korban sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan hukum pidana.

Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, pengaturan hukum pidana Indonesia sebenarnya menyediakan ruang untuk mempertimbangkan konteks perbuatan korban melalui konsep alasan



pembenar dan alasan pemaaf, khususnya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Sayangnya, dalam praktik, ruang ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum. Penyidikan cenderung berhenti pada pemenuhan unsur delik secara formal, tanpa analisis komprehensif terhadap situasi keterpaksaan dan kondisi psikologis korban

Kondisi yang lebih problematis terlihat dalam kasus-kasus sengketa lahan dan konflik agraria, seperti kasus Martinus Nduru di Sumatera Utara dan warga adat Dayak di Kalimantan Barat. Dalam kasus-kasus tersebut, korban perampasan tanah atau hasil kebun justru diproses sebagai tersangka pencurian berdasarkan laporan pihak perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Pengaturan hukum pidana yang bersifat formil menyebabkan aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada bukti kepemilikan formal, tanpa menilai aspek penguasaan nyata, hukum adat, dan keadilan substantif.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban yang Berubah Status Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian**

Perubahan status korban menjadi tersangka dalam tindak pidana pencurian menimbulkan persoalan serius dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut penerapan hukum pidana secara teknis, tetapi juga menyentuh prinsip dasar negara hukum, yakni kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu lain maupun oleh aparat negara itu sendiri

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan HAM bagi tersangka secara normatif telah diatur dalam KUHP, sementara perlindungan HAM bagi korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, ketika korban berubah status menjadi tersangka, terjadi tumpang tindih sekaligus kekosongan perlindungan hukum. Korban tidak lagi diperlakukan sebagai korban, tetapi perlindungan sebagai tersangka pun sering kali tidak mampu menjawab penderitaan dan kerugian yang telah dialaminya sebelumnya

Kasus pencurian sepeda motor di Bekasi tahun 2022 dan Tangerang tahun 2019 menunjukkan dengan jelas kegagalan sistem hukum dalam melindungi HAM korban secara utuh. Korban yang bereaksi spontan terhadap pelaku pencurian diproses sebagai tersangka penganiayaan. Secara formal, hak-hak tersangka memang diberikan, seperti hak atas pendampingan hukum. Namun, secara substantif, korban kehilangan perlindungan atas hak atas rasa aman, hak atas pemulihan psikologis, dan hak atas keadilan yang proporsional

Dalam perspektif HAM, perlindungan tidak dapat direduksi hanya pada pemenuhan prosedur formal. Hak atas keadilan yang adil (*fair trial*) mengandung dimensi substantif, yaitu perlakuan yang proporsional dan manusiawi dengan mempertimbangkan konteks peristiwa pidana. Ketika korban diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan kondisi keterpaksaan dan tekanan psikologis, maka prinsip keadilan substantif telah dilanggar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian. Hukum pidana Indonesia masih bersifat formil dan pelaku-sentris, dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik semata tanpa mempertimbangkan secara komprehensif konteks viktimisasi yang dialami korban. Akibatnya, korban yang melakukan tindakan sebagai reaksi atas kejahatan yang menyimpannya—baik dalam kasus pencurian dengan kekerasan spontan maupun sengketa agraria—berpotensi kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pihak yang harus dilindungi dan justru mengalami kriminalisasi.
2. Penerapan asas non-diskriminasi dalam proses pidana belum terlaksana secara substantif dalam praktik penegakan hukum. Meskipun secara normatif setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, dalam praktik penegakan hukum pidana masih ditemukan perlakuan yang tidak adil terhadap korban, khususnya korban yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lemah. Penerapan persamaan hukum yang bersifat formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan struktural justru melahirkan diskriminasi tidak langsung, yang merugikan korban dan mengaburkan tujuan keadilan substantif.
3. Perlindungan hak asasi manusia bagi korban yang berubah status menjadi tersangka masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh dalam sistem peradilan pidana. Ketika korban ditetapkan sebagai tersangka, perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

cenderung terabaikan, sementara perlindungan sebagai tersangka dalam KUHAP tidak mampu menjawab penderitaan dan kerugian korban secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan viktimisasi sekunder dan mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### Saran

1. Diperlukan pembaruan dan harmonisasi pengaturan hukum pidana agar lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan ketentuan yang secara eksplisit mengakomodasi perlindungan hukum bagi korban yang dalam situasi tertentu melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, tetapi secara substansial merupakan reaksi atas pelanggaran hak yang dialaminya. Harmonisasi antara KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi penting untuk mencegah kekosongan perlindungan hukum.
2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan asas non-diskriminasi dan praduga tak bersalah secara substantif, bukan sekadar formal. Polisi, jaksa, dan hakim harus menilai setiap perkara secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, situasi keterpaksaan, serta latar belakang sosial dan historis suatu peristiwa pidana. Pendekatan yang sensitif terhadap korban dan keadilan substantif diperlukan agar hukum pidana tidak digunakan secara selektif dan tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap pihak yang lemah.
3. Perlu perubahan paradigma penegakan hukum pidana menuju pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan viktimologi. Penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia dan pemulihan korban. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada korban diharapkan mampu mencegah terjadinya viktimisasi sekunder serta memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Bassiouni, M. Cherif. "International Recognition of Victims' Rights." *Human Rights Law Review*, 2006.
- Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim*, New Haven: Yale University Press, 1948.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Belmont: Wadsworth, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mendelsohn, Benjamin. *Victimology and Contemporary Society*. Tokyo: Tōkai University Press, 1976.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Smith, Rhona K. M. *Textbook on International Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.